



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki visi menjadi universitas berkelas dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi perlu menetapkan standar pendidikan tinggi Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut SPT UNNES adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.
4. Rektor adalah Pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur akademik di bawah Rektor mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan inovasi melalui hilirisasi riset serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan, dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
9. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
12. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yaitu kriteria minimal dari kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
13. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
14. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
15. Mata Kuliah adalah Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum, Mata Kuliah Universitas, dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan.
16. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah pokok dan mata kuliah pilihan yang ditetapkan oleh Program Studi.
17. Mata Kuliah Umum adalah mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020.
18. Mata Kuliah Dasar Kependidikan adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan dasar-dasar kependidikan.

19. Mata Kuliah Universitas adalah mata kuliah yang menjadi ciri bagi Universitas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 2

Ruang Lingkup SPT UNNES, terdiri atas:

- a. standar pendidikan;
- b. standar penelitian; dan
- c. standar pengabdian kepada masyarakat.

BAB II STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

SPT UNNES bertujuan untuk:

- a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan UNNES yang berkelas dunia, menjadi pelopor kecerlangan pendidikan, dan berwawasan konservasi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan UNNES yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat sehingga dapat mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan UNNES untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu kependidikan dan berkarakter, profesional, dan kompetitif;
- d. mendorong terciptanya budaya kerja yang inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil; dan
- e. mendorong Program Studi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedua Standar Pendidikan Universitas Negeri Semarang

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) SPT UNNES terdiri atas:
 - a. standar luaran;
 - b. standar proses; dan
 - c. standar masukan.

- (2) Standar luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.
- (5) SPT UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Paragraf 2 Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konservasi, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam CPL.

Pasal 6

CPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk setiap Program Studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi;
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat; dan

- e. operasionalisasi rumusan CPL diatur lebih lanjut dalam Panduan Akademik.

Pasal 7

- (1) CPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh unit pengelola universitas dan Program Studi dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan internal; dan
 - b. pemangku kepentingan eksternal.
- (2) Pemangku kepentingan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Dosen dan Mahasiswa;
- (3) Pemangku kepentingan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas lulusan/alumni, dunia usaha/dunia industri/dunia kerja, dan pengguna lulusan lainnya.
- (4) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. visi dan misi UNNES;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan Program Studi;
 - f. kompetensi utama lulusan Program Studi; dan
 - g. rumusan capaian pembelajaran lulusan asosiasi Program Studi sejenis;
 - h. rumusan *learning outcome* (LO) mitra perguruan tinggi di luar negeri; dan
 - i. berbagai ketentuan lembaga akreditasi nasional dan internasional.
- (5) CPL yang dikembangkan oleh universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk keadaban, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan umum (*general education*) seluruh Mahasiswa UNNES.
- (6) CPL yang dikembangkan oleh universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan atau diintegrasikan pada capaian pembelajaran lulusan seluruh Program Studi sebagai satu kesatuan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi.
- (7) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Mahasiswa pada Program Studi.
- (8) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam Mata Kuliah yang dikelola oleh UNNES dan Program Studi.
- (9) Panduan operasional CPL ke dalam kurikulum Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor.
- (10) Mata Kuliah yang dikelola oleh UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum, Mata Kuliah Umum Penciri UNNES, dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan.
- (11) Mata Kuliah yang dikelola oleh Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan.

- (12) Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran Mata Kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 8

Kompetensi utama lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f harus memenuhi ketentuan:

- a. program diploma tiga, minimal:
 1. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
- b. program sarjana, minimal:
 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- c. program sarjana terapan, minimal:
 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- d. program profesi, minimal:
 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
- e. program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- f. program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
- g. program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
- h. program doktor, minimal:

1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
- i. program doktor terapan, minimal:
 1. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan
 - j. program sub spesialis, minimal:
 1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

Pasal 9

- (1) Kompetensi utama lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh asosiasi Program Studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam hal asosiasi Program Studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan Program Studi disusun oleh Program Studi.

Pasal 10

- (1) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen

dan/atau tim Dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola Program Studi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan Mahasiswa, dan kebutuhan khusus Mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan/sadisme, ujaran kebencian, diskriminasi termasuk dikriminasi terhadap penyandang disabilitas, pelanggaran SARA, bias gender, pornografi, kekerasan seksual serta paham ekstremisme dan radikalisme terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada Mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum Program Studi; dan
 - c. keleluasaan kepada Mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dalam Panduan Akademik.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyelenggarakan semester antara untuk Mata Kuliah mengulang dan/atau Mata Kuliah baru sesuai dengan kebutuhan Program Studi.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam SKS.
- (5) Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai karakteristik Mata Kuliah.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar Program Studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama;
 - b. pada Program Studi yang sama atau Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi lain; dan/atau
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (5) Pemenuhan beban belajar sebagaimana pada ayat (4) diatur dalam Panduan Akademik.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (7) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan

tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 16

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada semester satu paling banyak 20 (dua puluh) SKS;
 - b. pada semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - c. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (4) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan.
- (5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Pasal 17

- (1) Program Sarjana terdiri atas dua (2) jalur:
 - a. regular; dan
 - b. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada Sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (3) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. pada semester satu paling banyak 20 (dua puluh) SKS;
 - b. pada semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - c. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat direkognisi berdasarkan pengalaman dengan bukti portofolio yang relevan dan sah oleh Program Studi.
- (5) Portofolio sebagai bukti Rekognisi Pembelajaran Lampau dinilai berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau.

- (6) Semester antara dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kurikulum Program Studi.
- (7) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (8) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar Program Studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS dalam Program Studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (9) UNNES wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi Mahasiswa pada Program Studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (11) Program Studi pada program sarjana memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. ujian komprehensif yang difasilitasi oleh Program Studi.

Pasal 18

- (1) Program Magister terdiri atas empat (4) jalur:
 - a. regular;
 - b. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - c. jalur riset; dan
 - d. jalur cepat.
- (2) Beban belajar dan masa tempuh kurikulum program Magister minimal 54 (lima puluh empat) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester.
- (3) Distribusi beban belajar jalur reguler dan jalur cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d adalah:
 - a. pada semester satu paling banyak 20 (dua puluh) SKS;
 - b. pada semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - c. pada semester tiga sebanyak 14 (empat belas) SKS untuk penyelesaian tugas akhir.
- (4) Distribusi beban belajar jalur RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. beban belajar sebanyak 40 (empat puluh) SKS dalam 2 (dua) semester dapat direkognisi berdasarkan pengalaman belajar atau bekerja

- yang dibuktikan melalui portofolio yang relevan dan sah oleh Program Studi;
- b. beban belajar sebanyak 14 (empat belas) SKS untuk penyelesaian tugas akhir;
 - c. rekognisi sebagaimana dalam huruf a dilakukan oleh Program Studi; dan
 - d. portofolio sebagai bukti Rekognisi Pembelajaran Lampau dinilai berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- (5) Distribusi beban belajar jalur riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. beban belajar sebanyak 40 (empat puluh) SKS dalam 2 (dua) semester dapat ditempuh melalui aktivitas yang mendukung tugas akhir;
 - b. beban belajar sebanyak 14 (empat belas) SKS untuk penyelesaian tugas akhir;
 - c. aktivitas pendukung tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a) ditetapkan dalam Panduan Penyelenggaraan Kelas Jalur Riset.
 - (6) Program Studi pada program magister memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya sesuai karakteristik Program Studi.
 - (7) Sebagai syarat ujian tugas akhir, mahasiswa program magister wajib melakukan publikasi ilmiah.
 - (8) Jenis dan reputasi publikasi ilmiah diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik.

Pasal 19

- (1) Program Doktor terdiri atas lima (5) jalur:
 - a. regular;
 - b. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - c. jalur riset;
 - d. jalur cepat; dan
 - e. Program Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).
- (2) Beban belajar program Doktor minimal 64 (enam puluh empat) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester, terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian dan penyelesaian tugas akhir.
- (3) Distribusi beban belajar jalur regular dan jalur cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d, adalah:
 - a. pada semester satu paling banyak 20 (dua puluh) SKS;
 - b. pada semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - c. pada semester 3 (tiga) sampai dengan semester 6 (enam) sebanyak 24 (dua puluh empat) SKS untuk penelitian dan penyelesaian tugas akhir.

- d. distribusi beban belajar pada huruf c diatur oleh Program Studi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Distribusi beban belajar jalur RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
- a. Mata Kuliah pendukung penelitian pada semester satu dan dua sebanyak maksimal 40 (empat puluh) SKS dapat diganti dengan RPL yang berupa portofolio yang relevan dan sah yang dapat membuktikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman masa lampau;
 - b. pengakuan atas RPL ditentukan oleh Program Studi;
 - c. pada semester 3 (tiga) sampai dengan semester 6 (enam) sebanyak 24 (dua puluh empat) SKS untuk penelitian dan penyelesaian tugas akhir;
 - d. distribusi beban belajar pada huruf c diatur oleh Program Studi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
 - e. portofolio sebagai bukti Rekognisi Pembelajaran Lampau dinilai berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Kelas Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- (5) Distribusi beban belajar jalur riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. beban belajar sebanyak 40 (empat puluh) SKS dalam 2 (dua) semester dapat ditempuh melalui aktivitas yang mendukung tugas akhir;
 - b. aktivitas yang mendukung tugas akhir sebagaimana ayat (5) huruf a dapat diabaikan bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian;
 - c. pada semester 3 (tiga) sampai dengan semester 6 (enam) sebanyak 24 (dua puluh empat) SKS untuk penelitian dan penyelesaian tugas akhir;
 - d. distribusi beban belajar pada huruf c diatur oleh Promotor dengan persetujuan Program Studi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
 - e. aktivitas pendukung tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a) ditetapkan dalam Panduan Penyelenggaraan Kelas Jalur Riset.
- (6) Program Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengikuti ketentuan Dirjen Dikti.
- (7) Program Studi pada program doktor memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya sesuai karakteristik Program Studi.
- (8) Sebagai syarat ujian tugas akhir, mahasiswa program Doktor wajib melakukan publikasi ilmiah.

- (9) Jenis dan reputasi publikasi ilmiah diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik.

Pasal 20

- (1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- (2) Program profesi dokter, dokter spesialis, dan dokter subspecialis menyesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku di bidang kedokteran.

Pasal 21

- (1) Unit pengelola Program Studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran Mata Kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau
 - c. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
- (2) Program Studi asal dan Program Studi tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
- (3) Program Studi asal dan Program Studi tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (4) UNNES mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.
- (5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus.

Pasal 22

- (1) UNNES menetapkan masa studi Mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi Mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya UNNES.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

- (3) Khusus untuk Program Studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan ini setelah mendapat persetujuan dari Kementerian.

Pasal 23

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau tim Dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola Program Studi.

Pasal 24

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) ~~dan~~ aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah Mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. Masa Tempuh Kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi Mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Paragraf 3

Standar Penilaian

Pasal 25

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, berorientasi pada kompetensi, otentik, menyeluruh, adil dan objektif, mendidik, bermakna, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Pasal 26

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dijelaskan sebagai berikut:

- a. valid merupakan penilaian yang mampu mengukur secara tepat kompetensi belajar yang ditetapkan;
- b. reliabel merupakan penilaian yang mampu mengukur kompetensi belajar yang ditetapkan secara konsisten;
- c. berorientasi pada kompetensi merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada capaian pembelajaran dan kompetensi belajar yang ditetapkan;
- d. otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil

- belajar yang mencerminkan kemampuan Mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- e. menyeluruh merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan secara terintegrasi;
 - f. adil dan objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan Mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
 - g. mendidik merupakan penilaian yang memotivasi Mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar Mahasiswa guna meraih capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan;
 - h. bermakna merupakan penilaian yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar, keunggulan dan kelemahan, minat, serta potensi Mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan;
 - i. akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh Mahasiswa;
 - j. transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; dan
 - k. berkelanjutan merupakan penilaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, teratur, terus menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar Mahasiswa.

Pasal 27

- (1) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar Mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik kepada Mahasiswa agar dapat memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan Mata Kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, uji kompetensi, dan/atau bentuk teknik penilaian lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi capaian pembelajaran.

- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan.
- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada Mahasiswa.

Pasal 28

- (1) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dalam suatu Mata Kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat);
 - b. huruf AB setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima);
 - c. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga);
 - d. huruf BC setara dengan angka 2,50 (dua koma lima);
 - e. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua);
 - f. huruf CD setara dengan angka 1,50 (satu koma lima);
 - g. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu); atau
 - h. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol).
- (3) Berdasarkan rentang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UNNES dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka tersebut.
- (4) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada Mata Kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (6) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai Mata Kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke Pangkalan Data Dikti.

Pasal 29

- (1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh UNNES.
- (2) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar UNNES.
- (3) Penguji yang berasal dari luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan

- b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan Mahasiswa maupun tim promotor.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
- (2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspecialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
- (3) UNNES dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UNNES.

Paragraf 4

Standar Pengelolaan

Pasal 31

- (1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan untuk melaksanakan misi UNNES.

Pasal 32

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis UNNES.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan:
 - a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan

- b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
- a. pengelolaan dan pelayanan kepada Mahasiswa;
 - b. pengelolaan sumber daya;
 - c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. pengelolaan pembelajaran.

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi UNNES untuk menyelenggarakan pendidikan yang cemerlang dan bereputasi dunia.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko;
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan UNNES, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pasal 35

Pengelolaan dan pelayanan kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a minimal meliputi:

- a. penerimaan Mahasiswa baru;
- b. penyiapan Mahasiswa; dan
- c. layanan Mahasiswa.

Pasal 36

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi Mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
- a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus Mahasiswa; dan

- c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
 - (4) UNNES dalam penerimaan Mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penyiapan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan bagi Mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- (2) Penyiapan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. penjelasan umum;
 - b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - d. cara beradaptasi pada kehidupan yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- (3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Pasal 38

- (1) Layanan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c minimal meliputi layanan:
 - a. administrasi akademik;
 - b. bimbingan konseling;
 - c. kesehatan; dan
 - d. keperluan dasar untuk Mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Layanan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemitakhiran data akademik;
 - b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan UNNES;

- c. melaporkan data profil dan kinerja pada Pangkalan Data Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan data dan informasi UNNES yang dapat diakses publik.
- (2) Data dan informasi UNNES yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi UNNES.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Unit Pengelola Program Studi dan UNNES dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar Dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- (2) Pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- (3) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap Mata Kuliah;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi.
- (4) UNNES dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran wajib:
- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UNNES;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;

- e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen; dan
- f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Paragraf 5 Standar Isi

Pasal 41

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.

Pasal 42

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bagi setiap Program Studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan Program Studi;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan Program Studi;
 - c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - d. dunia kerja yang relevan dengan lulusan dan pengembangan Program Studi.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap Program Studi.

Pasal 43

- (1) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (3) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 44

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disusun dalam kurikulum Program Studi

dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:

- a. Mata Kuliah;
 - b. modul;
 - c. blok tematik; dan/atau
 - d. bentuk lain.
- (2) Materi pembelajaran yang disusun dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. kredensial mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang;
 - c. bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
 - d. bentuk lain.

Pasal 45

Kurikulum Program Studi minimal mencakup:

- a. capaian pembelajaran lulusan;
- b. Masa Tempuh Kurikulum;
- c. metode pembelajaran;
- d. modalitas pembelajaran;
- e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
- f. penilaian hasil belajar;
- g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- h. tata cara penerimaan Mahasiswa.

Pasal 46

- (1) Program Studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di UNNES dengan praktik atau magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh UNNES (*teaching industry*) dan/atau mitra UNNES.

Paragraf 6

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 47

- (1) Standar Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator Mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan,

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

- (2) Kompetensi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Kualifikasi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan:
 - a. kualifikasi Dosen untuk program diploma dan sarjana/sarjana terapan yaitu lulusan program magister/magister terapan/program spesialis/Dosen bersertifikat profesi yang relevan dan berkualifikasi jenjang KKNI 8;
 - b. kualifikasi Dosen untuk program magister/magister terapan/doktor/doktor terapan/spesialis/sub-spesialis yaitu lulusan program doktor/doktor terapan/program sub-spesialis/Dosen bersertifikat profesi yang relevan dan berkualifikasi jenjang KKNI 9.
- (4) Pemenuhan kualifikasi Dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Paragraf 7

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 48

- (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) UNNES menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan Mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas Dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c. ramah terhadap Mahasiswa, Dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Mengakomodasi kerjasama dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - b. sumber pembelajaran;

- c. penelitian dan pengabdian; dan
 - d. kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.
- (5) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh Mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
 - (6) UNNES dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
 - (7) UNNES menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (8) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan dan kebaharuan;
 - b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 49

- (1) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi yang andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a, UNNES menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 50

- (1) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. sumber pembelajaran yang disiapkan; dan
 - b. sumber pembelajaran lain.
- (2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses Mahasiswa, Dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama.
- (3) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- (4) UNNES menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Paragraf 8
Standar Pembiayaan

Pasal 51

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (3) UNNES memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan.
- (4) UNNES menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- (5) UNNES menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) UNNES menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) UNNES menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai kemampuan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
STANDAR PENELITIAN

Pasal 52

Penyelenggaraan penelitian dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis, asas tanggung jawab akademis, asas manfaat, asas keadilan, asas kebhinekaan, serta asas kearifan lokal.

Pasal 53

- (1) Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penelitian bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UNNES.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas serta luaran penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) membuat rencana strategis jangka menengah 5 (lima) tahunan disesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal perguruan tinggi, serta perkembangan IPTEKS dan permasalahan bangsa.
- (3) Strategi dan arah kebijakan penelitian meliputi agenda penelitian unggulan UNNES, pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan atmosfer ilmiah, serta peningkatan kualitas manajemen penelitian dan sumberdaya pendukung.

- (4) Topik/tema penelitian ditetapkan oleh LPPM dan menjadi acuan seluruh sivitas akademika UNNES.
- (5) Topik/tema penelitian unggulan UNNES disusun berdasarkan kompetensi bidang keilmuan, isu strategis, dan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh pusat-pusat penelitian dan masing-masing fakultas.
- (6) Topik/tema bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan penguasaan informasi yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat.

Pasal 54

Ruang lingkup Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.

Pasal 55

- (1) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian di UNNES.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya tersebut, LPPM dibantu oleh pusat-pusat studi penelitian/layanan pengembangan.
- (3) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi penelitian/layanan pengembangan merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LPPM dan/atau berdasarkan kebutuhan perguruan tinggi.

Pasal 56

- (1) Sumber dana penelitian dapat berasal dari UNNES, luar UNNES, atau mandiri (swadana).
- (2) Sumber dana dari UNNES dapat berasal dari Fakultas atau LPPM.
- (3) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil penelitian diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan UNNES.

Pasal 57

- (1) Hak, kewajiban dan tanggung jawab peneliti adalah sebagai berikut.
 - a. Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UNNES sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Peneliti wajib mematuhi kode etik Dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian di UNNES;
 - c. Peneliti bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitiannya;
 - d. Peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Peneliti berhak diangkat sebagai peneliti senior jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan UNNES.

- (2) Hak, Kewajiban, dan Tanggung jawab UNNES adalah sebagai berikut:
- a. UNNES berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian yang bersumber dari UNNES dan sumber lain;
 - b. Fakultas dan Pusat-Pusat Studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya;
 - c. UNNES berkewajiban meningkatkan kemampuan Dosen dalam melakukan penelitian serta sarana dan prasarana penelitian;
 - d. UNNES berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian di UNNES dan kerjasama penelitian;
 - e. UNNES berkewajiban melindungi hasil-hasil penelitian Dosen, Mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang merupakan hak kekayaan intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. UNNES bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian yang bersumber dari UNNES dan penelitian yang merupakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 58

- (1) Luaran kegiatan penelitian sekurang-kurangnya berupa buku laporan dan publikasi dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (2) UNNES mendorong para Dosen peneliti menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain.
- (3) Hasil penelitian didokumentasikan di Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) dan didiseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau buku ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional.
- (4) UNNES memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian.

Pasal 59

- (1) Evaluasi rencana penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui *desk evaluation* yang meliputi kelayakan proposal dan instrumen penelitian.
- (2) Evaluasi proses penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

- (3) Evaluasi hasil penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (4) Evaluasi rencana, proses dan hasil penelitian dilaksanakan di UNNES.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Reviewer, yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan LPPM sesuai dengan bidang keahlian dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Untuk menjamin kualitas dan luaran hasil penelitian, UNNES menetapkan standar mutu dan standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut materi penelitian yang harus mengandung kegunaan/manfaat fungsi bagi masyarakat dan memuaskan *stakeholder*/pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan UNNES.
- (3) Standar ilmiah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, instrumen dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan UNNES.

BAB IV

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 61

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis, asas tanggung jawab akademis, asas manfaat, asas keadilan, asas kebhinekaan, serta asas kearifan lokal.

Pasal 62

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan pembangunan karakter bangsa serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pemecahan masalah Masyarakat guna mendukung visi UNNES menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi.

Pasal 63

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan pembangunan karakter bangsa serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pemecahan masalah Masyarakat guna mendukung visi UNNES menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi.

Pasal 64

- (1) Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UNNES.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas serta luaran pengabdian kepada masyarakat, LPPM membuat rencana strategis jangka menengah 5 (lima) tahunan disesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal perguruan tinggi, serta perkembangan IPTEKS dan permasalahan bangsa.
- (3) Strategi dan arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat meliputi agenda penelitian unggulan UNNES, pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan atmosfer ilmiah, serta peningkatan kualitas manajemen penelitian dan sumberdaya pendukung.
- (4) Topik/tema pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LPPM dan menjadi acuan seluruh sivitas akademika UNNES.
- (5) Topik/tema pengabdian kepada masyarakat unggulan UNNES disusun berdasarkan kompetensi bidang keilmuan, isu strategis, dan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh pusat-pusat penelitian dan masing-masing fakultas.
- (6) Topik/tema bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan penguasaan informasi yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh perguruan tinggi/Masyarakat.

Pasal 65

Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi pengabdian swadana, pengabdian kompetisi, dan pengabdian kerja sama.

Pasal 66

- (1) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNNES.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya tersebut, LPPM dibantu oleh pusat-pusat studi penelitian/layanan pengembangan.
- (3) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi pengabdian kepada masyarakat merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LPPM dan/atau berdasarkan kebutuhan perguruan tinggi.

Pasal 67

- (1) Sumber dana pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari UNNES, luar UNNES, atau mandiri (swadana).
- (2) Sumber dana dari UNNES dapat berasal dari Fakultas atau LPPM.

- (3) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan UNNES.

Pasal 68

- (1) Hak, kewajiban dan tanggung jawab pengabdian adalah sebagai berikut:
- a. Pengabdian berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UNNES sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Pengabdian wajib mematuhi kode etik Dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang pengabdian kepada masyarakat di UNNES;
 - c. Pengabdian bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pengabdian mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan Intelektual dari hasil pengabdian kepada masyarakat menurut ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Pengabdian berhak diangkat sebagai pengabdian senior jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan UNNES.
- (2) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab UNNES adalah sebagai berikut.
- a. UNNES berhak mengatur pengelolaan sistem pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNNES dan sumber lain.
 - b. Fakultas dan Pusat-Pusat Studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya.
 - c. UNNES berkewajiban meningkatkan kemampuan Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian.
 - d. UNNES berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian di UNNES dan kerjasama pengabdian kepada masyarakat.
 - e. UNNES berkewajiban melindungi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen, Mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang merupakan hak karya intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. UNNES bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNNES dan pengabdian kepada

masyarakat yang merupakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 69

- (1) Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berupa buku laporan dan publikasi dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (2) UNNES mendorong para Dosen pengabdian menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan di Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) dan didiseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau buku ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional.
- (4) UNNES memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 70

- (1) Untuk menjamin kualitas dan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat, UNNES menetapkan standar mutu dan standar ilmiah pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut materi pengabdian yang harus mengandung kegunaan/manfaat fungsi bagi masyarakat dan memuaskan *stakeholder* pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan UNNES.
- (3) Standar ilmiah pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, instrumen dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan UNNES.

Pasal 71

- (1) Untuk pengembangan ilmu dan pengembangan wawasan, diprioritaskan pengabdian kepada masyarakat antar Universitas/Fakultas dan/atau multidisiplin.
- (2) Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat tersebut, jika penelitian/pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh kelompok (lebih dari satu

pengabdian), ketuanya harus berasal dan salah satu disiplin yang dilibatkan.

- (3) Pelaksanaan kerja sama harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke LPPM.
- (4) Prosedur pengabdian kepada masyarakat antar Universitas/Fakultas dan atau multidisiplin ini diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNNES.

Pasal 72

- (1) Apabila ternyata ketidakserasian yang menghambat kelancaran hubungan antar pengabdian dengan pihak-pihak yang terkait, maka untuk tingkat Fakultas diselesaikan oleh Dekan dibantu Wakil Dekan yang membidangi akademik dan kemahasiswaan, sedangkan untuk tingkat Universitas diselesaikan oleh Rektor dibantu Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan dan Ketua LPPM.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNNES, pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 73

- (1) UNNES melakukan penjaminan mutu secara mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Penjaminan Mutu di UNNES adalah Kantor Penjaminan Mutu (KPM).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu secara mandiri diatur dan dilaksanakan oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM) UNNES.

Pasal 74

- (1) Sistem Penjaminan Mutu (SPM) UNNES mencakup bidang akademik.
- (2) Bidang akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan tridarma.
- (3) SPM UNNES meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pasal 75

- (1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh KPM bersama pimpinan UNNES.
- (2) SPME dilakukan melalui akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mencakup akreditasi nasional dan internasional.
- (4) Akreditasi nasional dilakukan oleh BAN-PT dan LAM.
- (5) Akreditasi Internasional dilakukan oleh Badan Akreditasi Internasional yang disetujui oleh

- pemerintah Republik Indonesia.
- (6) Proses pelaksanaan dan hasil akreditasi berdasarkan peraturan yang berlaku pada lembaga akreditasi nasional dan internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan (5).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

- (1) Laporan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang

